

## PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES REJANG LEBONG PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Enang Suyatna, Ahmad Dibul Amda, M. Sholihin, Rifanto Bin Ridwan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia.

Correspondence: [enangsuyatna@gmail.com](mailto:enangsuyatna@gmail.com)

### ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak berdampak pada trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan risiko kriminalitas. Restorative justice (RJ) hadir sebagai paradigma alternatif berorientasi pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik RJ, mengidentifikasi kendala dan peluangnya, serta mengkaji dasar normatif RJ dari perspektif maqāṣid syariah. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggabungkan penelitian lapangan dan pustaka melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian: Pertama, RJ di Polres Rejang Lebong diimplementasikan secara sistemik berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 melalui empat tahap: screening multidimensi, mediasi dengan tokoh masyarakat, kesepakatan reparasi, dan pemantauan pasca-mediasi. Bentuk penyelesaian adaptif terhadap konteks lokal. Kedua, kendala internal meliputi keterbatasan SDM terlatih (42,8%), budaya retributif, dan beban administratif BAMP. Kendala eksternal berupa stigma masyarakat dan koordinasi antarlembaga yang belum terstruktur. Namun, RJ membuka peluang keadilan substansial melalui regulasi diversifikasi, kearifan lokal, dan sinergi kelembagaan. Ketiga, RJ sejalan dengan maqāṣid syariah: sebagai instrumen dar' al-mafāṣid dan jalb al-maṣāliḥ, terbukti dari tidak adanya kekerasan berulang dalam enam bulan pasca-mediasi pada delapan kasus KDRT ringan (2024). RJ juga berkontribusi pada ḥifẓ al-'aql dan ḥifẓ al-māl. Prinsip taqdīm al-a'lām 'alā al-aḥamm dipenuhi dengan mengecualikan kasus berat dan memastikan kehendak korban. Penelitian menyimpulkan RJ di Polres Rejang Lebong telah berjalan prosedural dan substantif meski menghadapi kendala. Dari perspektif maqāṣid syariah, RJ terbukti sesuai tujuan syariat memelihara jiwa, keturunan, akal, dan harta, serta mewujudkan keadilan memulihkan sebagai bentuk kontemporer nilai-nilai Islam tentang perdamaian dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Kekerasan Anak, Maqāṣid Syariah, Polres Rejang Lebong.

### ABSTRACT

Violence against children results in psychological trauma, developmental disorders, and future criminality risks. Restorative justice (RJ) emerges as an alternative paradigm oriented towards restoring social relationships. This research aims to describe RJ practices, identify obstacles and opportunities, and examine the normative basis of RJ from the maqāṣid shariah perspective. This qualitative research employs a case study approach, combining field research and library research through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate: First, RJ at the Rejang Lebong Resort Police is implemented systemically based on Police Regulation Number 8 of 2021 through four stages: multidimensional screening, mediation involving community leaders, reparation agreements, and post-mediation monitoring. Resolution forms are adaptive to the local context. Second,

internal obstacles include limited trained human resources (42.8%), retributive legal culture, and administrative burden of Criminal Mediation Minutes (BAMP). External obstacles include community stigma and unstructured interinstitutional coordination. However, RJ creates opportunities for substantial justice through diversion regulations, local wisdom, and institutional synergy. Third, RJ aligns with maqāṣid shariah as an instrument of dar' al-mafāṣid (preventing harm) and jalb al-maṣāliḥ (bringing benefit), evidenced by the absence of repeated violence within six months post-mediation in eight minor domestic violence cases (2024). RJ also contributes to ḥifẓ al-'aql (protection of intellect) and ḥifẓ al-māl (protection of property). The principle of taqdīm al-a'lām 'alā al-aḥamm (prioritizing the more important) is fulfilled by excluding severe cases and ensuring the victim's free will. The research concludes that RJ at the Rejang Lebong Resort Police has proceeded procedurally and substantively despite obstacles. From the maqāṣid shariah perspective, RJ aligns with sharia objectives in preserving life, lineage, intellect, and property, while realizing restorative justice as a contemporary manifestation of Islamic values of peace and public benefit.

**Keywords:** Restorative Justice, Child Violence, Maqāṣid Shariah, Rejang Lebong Resort Police

## PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius sekaligus bentuk eksploitasi yang merusak integritas fisik, psikologis, dan sosial anak. Dampak dari kekerasan ini bersifat multidimensio-nal dan berkepanjangan, mencakup gangguan perkembangan otak, trauma psikologis seperti PTSD, kecemasan, dan depresi, penurunan prestasi akademik, serta peningkatan risiko terlibat dalam perilaku antisosial di masa mendatang (World Health Organization). Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2024 masih ditemukan angka yang tinggi terkait kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan

perlindungan dan pemenuhan hak anak masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian serta upaya penanganan yang lebih efektif di Indonesia.

Dalam lingkup daerah, khususnya Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong, isu kekerasan terhadap anak juga menjadi perhatian penting. Karakteristik masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan ikatan kekeluargaan yang kuat menjadikan proses penyelesaian suatu perkara sering kali tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai musyawarah, kekerabatan, serta mekanisme penyelesaian berbasis komunitas. Namun demikian, penerapan pendekatan restorative justice dalam perkara kekerasan terhadap anak tetap memiliki batasan normatif yang harus diperhatikan.

Keadilan restoratif pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya dalam perkara kekerasan berat yang menimbulkan dampak serius terhadap korban.

Pendekatan ini lebih diarahkan pada upaya pemulihan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi restorative justice dalam kasus kekerasan terhadap anak harus tetap berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), perlindungan terhadap korban, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem peradilan pidana konvensional pada dasarnya berorientasi pada proses pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku serta pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, pendekatan yang berfokus pada penghukuman tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan korban anak, terutama dalam aspek pemulihan akibat dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Fokus utama sistem ini adalah pembuktian kesalahan pelaku dan penerapan hukuman yang setimpal (*just deserts*), sehingga prosesnya berpotensi menimbulkan reviktimisasi, di mana anak korban ditempatkan semata-mata sebagai saksi atau alat bukti tanpa perhatian memadai terhadap pemulihan dirinya.

Kurang sensitivitas ini tercermin dalam prosedur pemeriksaan yang berulang, atmosfer ruang interogasi yang menakutkan, serta minimnya dukungan psikososial selama proses hukum. Pendekatan semacam ini berisiko mengabaikan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), yang

menjadi inti dari Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia.

Dalam konteks tersebut, paradigma keadilan restoratif muncul sebagai alternatif transformatif dan pelengkap. Pendekatan ini menggeser fokus dari pertanyaan “hukum apa yang dilanggar dan bagaimana menghukum pelakunya?” menjadi “siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab memperbaiki kerugian tersebut?”. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerusakan (*repairing the harm*), memfasilitasi partisipasi aktif korban, pelaku, dan komunitas terdampak, serta membangun rekonsiliasi dan reintegrasi sosial, alih-alih sekadar pembalasan atau pemidanaan formal. Mekanismenya dapat berupa mediasi korban-pelaku, konferensi keluarga, atau lingkaran pengambilan keputusan (*sentencing circles*).

Di Indonesia, kerangka hukum untuk pendekatan restoratif semakin diperkuat. Melalui peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyediakan dasar hukum operasional bagi kepolisian untuk mengimplementasikan pendekatan ini, termasuk pada tahap penyidikan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan pedoman bagi penyidik dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif pada tahapan penyidikan dengan tetap memperhatikan terpenuhinya persyaratan materiil maupun formil yang telah ditentukan. Meskipun demikian, penerapan pendekatan tersebut tidak bersifat mutlak, karena pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan

karakteristik dan tingkat keseriusan tindak pidana, kepentingan serta perlindungan terhadap korban, dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi di tingkat lapisan paling depan, seperti di Polres Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menjadi studi kasus yang relevan.

Kajian di tingkat lokal ini menarik karena karakteristik masyarakatnya yang memiliki nilai religiusitas Islam yang kuat serta ikatan komunal (*gemeinschaft*), serta potensi interaksi dinamis antara hukum positif nasional (Perkap 8/2021 dan UU Perlindungan Anak), nilai kearifan lokal (*musyawarah* dan *kerukunan*), dan norma agama (khususnya hukum keluarga Islam yang menekankan perdamaian/*islah* dan kemaslahatan/*maslahah*). Sinergi ketiga sistem norma ini sangat menentukan efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan praktik keadilan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan anak yang sensitif di wilayah tersebut.

Perspektif hukum keluarga Islam (*fiqh al-usrah*) dan *maqāsid al-shari'ah* memberikan kerangka teoretis yang kaya untuk merasionalisasi dan mengkontekstualisasikan pendekatan restoratif dalam sistem hukum positif. Hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga mengandung dimensi etika dan sosial yang kuat, dengan tujuan utama menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan kemaslahatan keluarga. Prinsip-prinsip seperti *islah* (perbaikan hubungan), *shura* (*musyawarah*), *'adl* (keadilan substantif), dan pencapaian *maṣlaḥah* (kemanfaatan yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi pilar utama. Misalnya,

konsep *islah* dianjurkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 9-10)

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا قَاتَلْتُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Prinsip *islah* yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 9–10 menggambarkan bahwa penyelesaian suatu konflik dalam perspektif Islam tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan pertentangan yang terjadi, tetapi juga mengupayakan perbaikan dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Konsep tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pendekatan *restorative justice*, yang menempatkan proses pemulihan korban, pemenuhan tanggung jawab oleh pelaku, serta keterlibatan masyarakat atau

komunitas sebagai unsur penting dalam penyelesaian suatu perkara.

Lebih spesifik, teori maqāṣid al-shari‘ah yang dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Al-Shāṭibī memberikan lensa analitis yang tajam. Al-Ghazali merumuskan lima tujuan pokok syariat (al-ḍaruriyyat al-khamsah): perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-mal). Dalam konteks kekerasan terhadap anak, tindakan ini sekaligus melanggar ḥifẓ al-nafs (mengancam keselamatan dan kesehatan mental anak), ḥifẓ al-nasl (merusak fungsi keluarga sebagai lingkungan pengasuhan aman), ḥifẓ al-‘aql (trauma mengganggu perkembangan kognitif), dan ḥifẓ al-‘ird (menodai kehormatan dan martabat anak). Oleh karena itu, setiap respons hukum terhadap kekerasan anak harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya memulihkan (restore) dan melindungi (preserve) kelima maqāṣid tersebut.

Mekanisme penyelesaian restoratif, seperti mediasi yang melibatkan keluarga besar (family group conference), selaras dengan etika hukum Islam. Pendekatan ini menekankan perbaikan kerusakan (islāḥ), rehabilitasi pelaku (untuk menjaga potensi manusia/nafs), pemulihan korban (menjaga jiwa dan kehormatan), serta menjaga keutuhan keluarga sebagai institusi sosial yang dilindungi syariat dengan syarat utama keselamatan korban terjamin dan prinsip keadilan tetap ditegakkan. Keadilan restoratif dapat dipandang sebagai sarana kontemporer untuk mewujudkan

maṣlaḥah juz’iyyah (kemaslahatan kasus) yang berkontribusi pada terpeliharanya maṣlaḥah kulliyah (kemaslahatan universal), yakni terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera bagi anak. Pendekatan ini juga merefleksikan prinsip fiqh, dar’u al-mafāṣid muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ, di mana proses restoratif dirancang untuk menghentikan mafsadat (kerusakan) berkelanjutan akibat siklus kekerasan dan trauma.

Berdasarkan kerangka teoritis dan konteks empiris yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk menjawab empat pertanyaan penelitian yang saling terkait. Pertama, bagaimana praktik nyata penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong ? ditinjau dari aspek prosedural, peran para aktor yang terlibat, serta bentuk kesepakatan yang dicapai selama proses penyelesaian. Kedua, bagaimana perspektif hukum keluarga Islam dan kerangka maqāṣid al-shari‘ah menyediakan dasar rasional baik normatif, etis, maupun social untuk implementasi pendekatan restorative justice dalam kasus kekerasan terhadap anak, khususnya di masyarakat Muslim Rejang Lebong ? Ketiga, apa saja kendala struktural, kultural, dan operasional yang dihadapi, serta peluang yang muncul dari nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip agama, dalam pelaksanaan restorative justice untuk kasus kekerasan anak di wilayah hukum Polres Rejang Lebong ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan

pendekatan yuridis empiris (socio-legal research). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini tidak hanya berorientasi pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan (law in books), tetapi juga berupaya memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan, ditafsirkan, serta dijalankan dalam realitas sosial (law in action). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis praktik penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah hukum Polres Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan mempertimbangkan adanya praktik penerapan keadilan restoratif serta karakteristik masyarakat setempat yang memiliki nilai sosial dan religius yang kuat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara purposif (purposive sampling) berdasarkan keterlibatan dan relevansinya terhadap objek penelitian. Informan penelitian terdiri atas penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong sebagai informan kunci yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara kekerasan anak, serta keluarga korban kekerasan terhadap anak yang kasusnya telah maupun sedang diproses melalui mekanisme restorative justice. Pemilihan perkara penelitian didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu tindak kekerasan yang korbannya berusia di bawah 18 tahun, ditangani oleh Unit PPA Polres Rejang Lebong dalam rentang waktu

2021–2024, serta memiliki keterkaitan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang menggali berbagai aspek terkait mekanisme penerapan restorative justice, pertimbangan penyidik dalam menyelesaikan perkara, pengalaman keluarga korban selama proses penyelesaian, serta berbagai kendala yang muncul dalam praktiknya. Adapun data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap dokumen hukum dan literatur yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan konsep maqāṣid al-sharīʿah.

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dianalisis secara tematik melalui proses pengkodean untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang berkaitan dengan praktik penerapan restorative justice, hambatan pelaksanaannya, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan proses validasi data melalui triangulasi sumber, triangulasi

metode, serta member check kepada informan guna memastikan kesesuaian antara hasil penelitian dengan kondisi empiris di lapangan. Selain itu, penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, khususnya berkaitan dengan perlindungan identitas korban, pemberian persetujuan dari informan (informed consent), serta penerapan prinsip tidak merugikan (do no harm), mengingat objek penelitian berkaitan dengan kelompok rentan, yaitu anak korban kekerasan.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Perkara yang ditangani Polres Rejang Lebong

Tabel I. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong Tahun 2020-2025.

| Tahun | Jumlah Kasus   | Sumber Data                      | Keterangan                                                                                          |
|-------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020  | 41 kasus       | DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong | Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan pendampingan dan bantuan hukum |
| 2021  | Tidak tersedia | -                                | Data tidak ditemukan dalam penelusuran dokumen penelitian                                           |
| 2022  | Tidak tersedia | -                                | Data tidak ditemukan dalam penelusuran dokumen penelitian                                           |
| 2023  | 71 kasus       | Unit PPA Polres Rejang Lebong    | Kasus terdiri atas KDRT, persetubuhan, kekerasan terhadap anak, pencabulan, dan penelantaran        |

|      |                    |                                                                    |                                                                             |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 93 kasus           | Unit PPA Polres Rejang Lebong dan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong | Data merupakan gabungan laporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan |
| 2025 | 41 kasus sementara | DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong                                   | Data sementara periode Januari–Agustus 2025                                 |

Tabel II. Rincian Jenis Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong Tahun 2023–2025.

| Tahun | Kategori | Kekerasan Fisik / Penyalahgunaan | Kekerasan Seksual | Persetubuhan | Pencabulan | Penelantaran | Lain-lain | Total |
|-------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|
| 2023  |          | 20                               | -                 | 21           | 3          | 2            | 2         | 71    |
| 2024  |          | 57                               | 19                | -            | -          | -            | -         | 93    |
| 2025  |          | 12                               | 6                 | -            | -          | -            | 10        | 41*   |

Tabel III. Perbandingan Data Kasus berdasarkan Institusi Pencatatan Tahun 2024.

| Institusi                        | Jenis Kasus                                      | Jumlah |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Unit PPA Polres Rejang Lebong    | Total kasus PPA                                  | 50     |
|                                  | KDRT                                             | 28     |
|                                  | Penganiayaan                                     | 57     |
|                                  | Kekerasan seksual (periode Januari–Oktober 2024) | 19     |
| DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong | Kekerasan terhadap perempuan                     | 27     |

**Sumber:** Data dokumentasi yang diperoleh dari Unit PPA Polres Rejang Lebong dan DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong.

kemudian diolah dan dianalisis kembali oleh peneliti. **Catatan:** Data mengenai jumlah kasus pada tahun 2021 dan 2022 belum tersedia dalam dokumen atau sumber data yang berhasil diperoleh selama proses penelitian, sehingga informasi pada periode tersebut tidak dapat disajikan secara kuantitatif.

Temuan data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi permasalahan sosial sekaligus persoalan hukum yang memerlukan pendekatan penanganan secara komprehensif. Penyelesaian perkara tidak cukup hanya diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus menempatkan perlindungan hak korban dan proses pemulihan sebagai bagian penting dari penegakan keadilan. Beragamnya bentuk kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat seragam pada setiap perkara. Oleh karena itu, diperlukan proses asesmen yang mendalam dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, hubungan antara korban dan pelaku, tingkat dampak yang dialami korban, serta kemungkinan tercapainya pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

### **Tahap Asesmen dan Penentuan Kelayakan Restorative Justice**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong, diketahui bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak tidak diterapkan secara langsung terhadap seluruh laporan yang diterima. Setiap perkara terlebih dahulu dilakukan proses pengkajian dan penilaian secara komprehensif untuk menentukan tingkat

kelayakan penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Dalam proses tersebut, penyidik mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara, seperti bentuk dan tingkat kekerasan yang terjadi, kondisi serta kebutuhan korban, hubungan antara korban dengan pelaku, sikap dan tanggung jawab pelaku setelah kejadian, serta kemungkinan tercapainya proses pemulihan bagi korban.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* lebih diarahkan terhadap perkara-perkara tertentu yang masih memungkinkan dilakukan upaya pemulihan hubungan sosial tanpa mengabaikan hak-hak korban. Penyidik tidak hanya berpedoman pada aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan hubungan antar pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini terutama menjadi pertimbangan dalam kasus yang melibatkan hubungan keluarga, karena penyelesaian perkara tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pelaku, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan pengasuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu penyidik Unit PPA Polres Rejang Lebong menjelaskan bahwa dalam menentukan penerapan *restorative justice*, pihaknya terlebih dahulu melihat kemungkinan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta manfaat penyelesaian tersebut bagi korban. Menurut penyidik, dalam perkara tertentu yang melibatkan keluarga, mekanisme restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian apabila mampu menghentikan konflik, mencegah terjadinya kekerasan berulang, serta tetap

memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak.

“Kami melihat apakah hubungan antara korban dan pelaku masih bisa diperbaiki untuk kepentingan anak ke depan.”<sup>1</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan bukan semata-mata diarahkan untuk menghentikan proses hukum, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan pemulihan, memperbaiki hubungan sosial yang mengalami keretakan, serta mencegah munculnya konflik atau kekerasan lanjutan.

### Karakteristik Perkara yang Ditangani melalui Mekanisme Restorative Justice di Polres Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi masing-masing perkara. Pendekatan restoratif tidak diterapkan secara seragam terhadap seluruh kasus, melainkan melalui proses penilaian terhadap tingkat kekerasan, kondisi korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta kemungkinan tercapainya pemulihan. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik perkara yang ditangani, bentuk pemulihan yang diberikan, serta pertimbangan penyidik dalam menentukan kelayakan penerapan *restorative justice*, penelitian ini menyajikan ringkasan beberapa kasus anonim yang

diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan penelitian dan telaah terhadap dokumen terkait.

| Komponen                                      | Uraian Kasus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasus 1: Kekerasan Fisik Ringan Antar Pelajar | <p>Jenis Kekerasan: Kekerasan fisik ringan antar pelajar.</p> <p>Status Pelaku: Anak/pelajar dan bukan pelaku berulang.</p> <p>Dasar Hukum: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perkapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.</p> <p>Bentuk Pemulihan: Mediasi, permintaan maaf, pembinaan pelaku, pendampingan sekolah, dan pemulihan hubungan sosial.</p> <p>Persetujuan: Korban dan keluarga korban menyetujui penyelesaian secara sukarela.</p> <p>Hasil: Kesepakatan perdamaian dan komitmen tidak mengulangi perbuatan.</p> <p>Monitoring: Pemantauan oleh keluarga dan pihak sekolah.</p> <p>Kelayakan RJ: Layak diterapkan karena tingkat kekerasan ringan, pelaku masih anak, dan terdapat peluang pemulihan hubungan sosial.</p> |
| Kasus 2: Kekerasan dalam Lingkungan Keluarga  | <p>Jenis Kekerasan: Kekerasan fisik dalam hubungan keluarga.</p> <p>Status Pelaku: Orang tua/anggota keluarga korban.</p> <p>Dasar Hukum: UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Perkapolri No. 8 Tahun 2021.</p> <p>Bentuk Pemulihan: Mediasi keluarga, permintaan maaf, komitmen penghentian kekerasan, dan pendampingan keluarga.</p> <p>Persetujuan: Persetujuan diberikan setelah dilakukan asesmen terhadap kondisi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> “Hasil Wawancara Dengan Brigadir Polisi Erna K Alfianita, S.H.,M.M, Salah Satu

Penyidik Di Unit PPA Polres Rejang Lebong, Pada Januari 2026,” n.d.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>korban.</p> <p>Hasil: Kesepakatan pemulihan hubungan keluarga dengan tetap memperhatikan keamanan korban.</p> <p>Monitoring: Pengawasan keluarga dan pihak pendamping terkait.</p> <p>Kelayakan RJ: Layak secara terbatas karena mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan keberlanjutan hubungan keluarga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kasus 3: Perkara Tidak Layak RJ | <p>Jenis Kekerasan: Kekerasan berat/kekerasan seksual terhadap anak.</p> <p>Status Pelaku: Orang dewasa.</p> <p>Dasar Hukum: UU Perlindungan Anak dan ketentuan pidana terkait perlindungan anak.</p> <p>Bentuk Pemulihan: Tidak dilakukan melalui mekanisme RJ, korban memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum.</p> <p>Persetujuan: Tidak terdapat persetujuan untuk penyelesaian restoratif.</p> <p>Hasil: Perkara dilanjutkan melalui proses hukum formal.</p> <p>Monitoring: Pendampingan korban melalui pihak terkait.</p> <p>Kelayakan RJ: Tidak layak karena terdapat risiko trauma berat, dampak serius terhadap korban, dan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat.</p> |

Perkara kekerasan fisik ringan yang melibatkan antar pelajar menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan sosial daripada sekadar memberikan sanksi terhadap pelaku. Dalam penyelesaian perkara tersebut, penyidik mempertimbangkan berbagai aspek, seperti usia pelaku yang

masih berada dalam kategori anak, tingkat dampak yang dialami korban, serta adanya potensi perbaikan perilaku melalui proses pembinaan yang melibatkan keluarga dan pihak sekolah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran pelaku dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.

Salah satu contoh perkara yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* adalah kasus kekerasan fisik ringan yang melibatkan pelajar. Berdasarkan hasil wawancara, perkara tersebut berawal dari konflik antar pelajar yang dipengaruhi oleh permasalahan komunikasi dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Dalam menangani perkara tersebut, penyidik mempertimbangkan bahwa pelaku masih berada dalam kategori anak, belum pernah terlibat perkara hukum sebelumnya, serta tindakan yang dilakukan tidak menyebabkan korban mengalami luka berat. Atas pertimbangan tersebut, penyelesaian perkara diarahkan pada mekanisme pemulihan melalui proses mediasi, penyampaian permintaan maaf, pembinaan terhadap pelaku, serta melibatkan pihak sekolah dalam proses pendampingan.

Penyelesaian perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya konflik. Bentuk pemulihan yang dilakukan mencakup permintaan maaf secara terbuka, tanggung jawab terhadap

kerugian yang dialami korban, pendampingan psikologis, serta pembinaan agar pelaku memahami dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Setelah kesepakatan tercapai, proses pemantauan tetap dilakukan oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa tidak terjadi pengulangan tindakan kekerasan serta memastikan kondisi korban telah pulih.

Berbeda dengan perkara yang melibatkan hubungan antar pelajar, penyelesaian perkara kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga memerlukan pendekatan yang lebih cermat dan komprehensif. Hal tersebut disebabkan karena perkara keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut hubungan pengasuhan, ikatan emosional, serta keberlangsungan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam konteks tersebut hanya dapat dilakukan apabila proses penyelesaian tetap menjamin keselamatan dan kepentingan terbaik bagi korban, serta tidak mengurangi hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penyelesaian perkara keluarga tersebut, mediasi dilakukan dengan melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, serta pihak pendamping yang memiliki keterkaitan dengan proses pemulihan. Kesepakatan yang dicapai tidak hanya berupa penghentian konflik, tetapi juga mencakup komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan, memperbaiki pola komunikasi dalam keluarga, serta memastikan terpenuhinya kepentingan

terbaik bagi anak. Meskipun demikian, penyidik tetap menegaskan bahwa penyelesaian melalui perdamaian tidak dapat dilakukan apabila justru berpotensi menghilangkan hak korban atau menempatkan korban dalam kondisi yang tidak aman.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh perkara kekerasan terhadap anak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Perkara yang memiliki tingkat kekerasan berat, menyebabkan trauma mendalam terhadap korban, mengandung unsur eksploitasi, atau melibatkan ketimpangan relasi kuasa yang signifikan tidak diarahkan pada penyelesaian restoratif. Dalam kondisi demikian, proses hukum formal tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap korban serta sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, praktik penerapan *restorative justice* di Polres Rejang Lebong menunjukkan bahwa pendekatan restoratif diterapkan secara selektif berdasarkan karakteristik dan kondisi masing-masing perkara. Penyidik tidak menjadikan perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara, melainkan menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

### **Mekanisme Pelaksanaan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan.**

Penerapan prinsip *restorative justice* (RJ) di Polres Rejang Lebong dalam kasus

kekerasan terhadap anak merepresentasikan upaya integrasi paradigma pemulihan (*healing*) ke dalam mekanisme kepolisian yang secara tradisional bersifat retributif. Praktik ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan prosedur formal, melainkan berfungsi sebagai alternatif atau diversifikasi dalam sistem hukum (*diversion within the system*), khususnya pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.<sup>2</sup> Implementasinya bersifat berlapis dan mempertimbangkan aspek substantif yang melampaui sekadar persyaratan legal-formal. Proses RJ dimulai sejak penerimaan laporan atau pengaduan (LP), di mana penyidik Unit PPA tidak otomatis mengarahkan setiap laporan ke penyidikan formal. Tahap awal ini melibatkan asesmen kritis yang, meskipun belum terdokumentasi secara baku, mengacu pada semangat Perkap 8/2021 dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama:<sup>3</sup>

1. Sifat dan Tingkat Keparahan Tindak Pidana (*Nature and Gravity of the Offence*): RJ biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan atau non-egregious offences, seperti penganiayaan ringan (Pasal 170 KUHP atau Pasal 80 ayat 1 UU No. 35/2014), kekerasan psikologis dalam rumah tangga, atau penelantaran ringan. Kasus yang melibatkan

penyiksaan, kekerasan seksual, atau luka berat tetap diproses secara formal.

2. Hubungan antara Korban dan Pelaku (*Victim-Offender Relationship*): Aspek relasi ini sangat menentukan. RJ diprioritaskan ketika pelaku dan korban memiliki ikatan keluarga dekat, misalnya orang tua-anak atau paman-keponakan, untuk mencegah disintegrasi keluarga yang lebih parah akibat proses hukum formal. Seorang penyidik menyatakan, “Kami lihat apakah hubungannya masih bisa diselamatkan untuk kepentingan anak ke depan.”
3. Kesiediaan dan Kapasitas Para Pihak (*Willingness and Capacity of the Parties*): Proses ini hanya dilaksanakan jika korban (ditemani orang tua/wali) dan pelaku bersedia secara sukarela mengikuti RJ. Kapasitas emosional dan kognitif korban juga menjadi pertimbangan, sejalan dengan prinsip child-sensitive approach.
4. Rekam Jejak dan Motivasi Pelaku (*Offender's History and Motivation*): Penyidik menilai apakah pelaku merupakan residivis atau baru pertama kali melakukan kekerasan, serta motivasi di balik tindakannya, seperti tekanan

<sup>2</sup> Arif Khoirul Umam, Sri Endah Wahyuningsih, and Achmad Sulchan, “The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia,” *Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 9–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ldj.4.1.9-18>.

<sup>3</sup> Dandi Darmadi, “Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan” (Universitas Hasanuddin, 2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.31314/pjia.v8i1.291>.

ekonomi, konflik rumah tangga, atau pola asuh keliru, untuk menilai potensi rehabilitasi.

Apabila asesmen memenuhi kriteria, diterapkan model mediasi penal dengan pendekatan musyawarah keluarga (*family group deliberation*), yang berbeda dari mediasi perdata karena berlangsung dalam bayang-bayang proses pidana (*in the shadow of the law*) dan difasilitasi oleh penyidik.<sup>4</sup>

1. Fasilitator: Penyidik Unit PPA bertindak sebagai fasilitator utama, dengan keterlibatan pihak ketiga netral seperti pekerja sosial dari DPPPA, pendamping LPSK, serta kadang tokoh agama atau adat untuk memberikan legitimasi kultural dan moral.<sup>5</sup>
2. Tata Laksana (*Procedure*): Mediasi sering dilakukan di ruang yang netral, bukan ruang interogasi formal. Fasilitator menjelaskan tujuan RJ, hak para pihak, dan konsekuensi hukum dari pilihan mereka. Korban diberikan ruang aman (*safe space*) untuk menyampaikan dampak fisik, psikis, dan sosial (*victim impact statement*), sementara pelaku diarahkan untuk mengakui kesalahan (*acknowledgment of harm*) dan menyatakan penyesalan.

Dialog difokuskan pada pertanyaan: “Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kerusakan (*repair the harm*) dan mencegah kejadian serupa di masa depan?”<sup>6</sup>

3. Pembahasan Isu Restitusi dan Rehabilitasi: Musyawarah membahas restitusi yang konkret dan bermakna bagi korban, seperti pembiayaan trauma psikologis, dukungan pendidikan, atau santunan yang disepakati. Kesepakatan juga dapat mencakup komitmen pelaku mengikuti program pembinaan atau konseling parenting yang difasilitasi Dinas Sosial atau tokoh agama.<sup>7</sup>

Hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi dan Perdamaian (BAMP), yang memiliki kekuatan hukum administratif dalam kepolisian. BAMP mencakup narasi kasus, pengakuan pelaku, daftar kesepakatan restitusi dan rehabilitasi, serta persetujuan korban/keluarga untuk berdamai. Dokumen ini menjadi dasar bagi penyidik untuk mengeluarkan SP3 sesuai Pasal 109 ayat 2 KUHP juncto Perkap 8/2021 atau mengajukan penghentian penuntutan ke Kejaksaan.<sup>8</sup> Penting dicatat bahwa

<sup>4</sup> Ni Kadek Ayu Ismadewi and Widodo T Novianto, “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18290>.

<sup>5</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>6</sup> Fuadi Isnawan, “Community-Based Restorative Justice for Offenders With Mental Disorders in Indonesia,” *JURNAL USM LAW*

*REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1665–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12636>.

<sup>7</sup> Angkasa Angkasa et al., “Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia,” *JILS* 8 (2023): 93, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67866>.

<sup>8</sup> Nagara, Adi, and Maulana, “Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan

pelanggaran kesepakatan RJ, misalnya pelaku mengulangi kekerasan, dapat menjadi dasar pembukaan kembali penyidikan sebagai mekanisme pengawasan (*compliance monitoring*), meski pemantauan pasca-BAMP masih menghadapi kendala sumber daya.

Praktik ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma signifikan, dari logika “menangkap-menghukum” menuju logika “memulihkan-merehabilitasi”. Penyidik berperan bukan sekadar sebagai *crime fighter*, tetapi juga sebagai *peacemaker* dan *facilitat*.<sup>9</sup> Meski demikian, seluruh proses masih terikat kerangka birokrasi dan logika prosedural kepolisian, dengan keterbatasan waktu mediasi, tekanan penyelesaian berkas, serta kapasitas fasilitasi yang bervariasi. Inisiatif ini tetap menjadi langkah awal yang penting untuk mendekonstruksi pendekatan retributif murni, khususnya pada kasus kekerasan anak dalam keluarga yang membutuhkan solusi holistik dan berorientasi masa depan.

### Rasionalisasi *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pendekatan *restorative justice* (RJ) tidak hanya relevan dari sisi praktik, tetapi juga memiliki pijakan filosofis dan normatif yang kuat dalam tradisi hukum serta etika Islam, khususnya dalam ranah

*fiqh al-usrah* (hukum keluarga) dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Integrasi ini membentuk kerangka analisis yang kokoh dan memungkinkan pembangunan model penanganan kekerasan terhadap anak yang kontekstual bagi masyarakat Muslim.

Pertama, Prinsip *Islāh* (Rekonsiliasi) sebagai Fondasi Etis. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, *islāh* yang meliputi perdamaian, perbaikan, dan rekonsiliasi bukan sekadar opsi, melainkan imperatif moral dan syar'i yang seharusnya diutamakan. Al-Qur'an menyatakan, “Dan perdamaian itu lebih baik...” (QS. An-Nisa': 128). Meskipun ayat ini merujuk pada hubungan suami-istri, para ulama menafsirkannya secara luas sebagai anjuran untuk menyelesaikan konflik secara damai, termasuk dalam sengketa keluarga.<sup>10</sup> Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya memelihara hubungan antar-muslim dan menghindari pemutusan hubungan lebih dari tiga hari (HR. Bukhari & Muslim). Prinsip *islāh* selaras dengan esensi RJ, yaitu memperbaiki hubungan yang rusak: pelaku mengakui kesalahan, korban diberi ruang untuk menyampaikan dampak yang dialami, dan kedua pihak bersama-sama mencari titik temu. Berbeda dengan *sulh* tradisional yang sering berfokus pada aspek materi, *islāh* dalam RJ juga menyentuh dimensi psikologis dan relasional.<sup>11</sup>

Keadilan Restoratif Terhadap Korban Dan Pelaku.”

<sup>9</sup> Sunardi Purwanda et al., “Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 6, no. 2 (2022): 116–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i2.2041>.

<sup>10</sup> Erman Erman, “Nusyūz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qurān (Sebuah Pendekatan Tematis),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9, no. 1 (2010): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.

<sup>11</sup> Akbar Fitriani and Ali Muhammad, “Penerapan Metode Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Di Indonesia,” *Innovative:*

Kedua, Teori Masalah dan Pencegahan Mafsadah sebagai Kerangka Normatif. Hukum Islam menekankan pencapaian *maṣlahah* (kemanfaatan) sekaligus pencegahan *mafsadah* (kerusakan). Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa syariat dibangun atas dasar hikmah dan kemaslahatan bagi hamba, dengan tujuan menegakkan keadilan, rahmat, *maṣlahat*, dan hikmah. Dalam kasus kekerasan anak, pendekatan retributif murni berpotensi menimbulkan *mafsadah* baru, seperti: stigmatisasi dan trauma berkelanjutan, disintegrasi keluarga, serta eksposur publik yang merusak kehormatan (*hiḥẓ al-'ird*). RJ yang dirancang secara matang menawarkan jalan masalah dengan memulihkan korban (*hiḥẓ al-naḥs*), merehabilitasi pelaku (menjaga potensi manusia dan fungsi sosialnya), mempertahankan keutuhan keluarga (*hiḥẓ al-nas*), serta melindungi kehormatan secara tertutup (*hiḥẓ al-'ird*). Pendekatan ini merupakan bentuk al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam teks hukum, namun konsisten dengan tujuan syariat.<sup>12</sup>

Ketiga, Analisis Berdasarkan Hierarki *Maqāṣid al-Shari'ah* (*Al-Daruriyyat al-Khamsah*). *Maqāṣid al-shari'ah*, khususnya lima kebutuhan dasar (*al-daruriyyāt al-khamsah*), memberikan kerangka analisis

yang presisi untuk menilai kebijakan hukum. Kekerasan terhadap anak melanggar berbagai aspek *maqāṣid*.<sup>13</sup>

*Hiḥẓ al-Naḥs* (Jiwa/Raga/Kesehatan): Kekerasan fisik maupun psikis mengancam integritas jiwa dan kesehatan anak. *Hiḥẓ al-Nas* (Keturunan/Keluarga): Tindakan ini merusak institusi keluarga sebagai tempat pengasuhan yang aman dan mengganggu regenerasi yang sehat. *Hiḥẓ al-'Aql* (Akal): Trauma dapat menghambat perkembangan kognitif, konsentrasi, dan kesehatan mental anak. *Hiḥẓ al-'Ird* (Kehormatan): Anak dan keluarga mengalami aib dan rasa terhina. *Hiḥẓ al-Māl* (Harta): Kekerasan menimbulkan kerugian ekonomi, misalnya biaya pengobatan dan terapi.

RJ dapat dianggap efektif secara *maqāṣid* jika mampu melindungi dan memelihara kelima aspek ini lebih baik dibanding proses retributif murni. Fokus RJ meliputi pemulihan kesehatan korban (*hiḥẓ al-naḥs*), penciptaan lingkungan keluarga aman melalui kesepakatan dan pemantauan (*hiḥẓ al-nas*), dukungan psikososial untuk memulihkan trauma (*hiḥẓ al-'aql*), mediasi tertutup untuk menjaga reputasi (*hiḥẓ al-'ird*), serta restitusi yang menanggung biaya pemulihan (*hiḥẓ al-māl*).<sup>14</sup>

*Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 243–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2690>.

<sup>12</sup> Syafaul Mudawam, “The Uṣūl Al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization,” *Ay-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 315–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004>.

<sup>13</sup> Mufidah Cholil and Sudirman Sudirman, “Gender Equality in Islamic Family Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family,” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 9, no. 2 (2019): 131–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>.

<sup>14</sup> Daffa Ladro Kusworo and Maghira Nur Khaliza Fauzi, “Hybrid Restorative Justice: Optimizing Cessation Of Prosecution The Case Theft Through Restorative Judicial House,” *Ins*

Keempat, Prinsip 'Adl (Keadilan) yang Transformative. Keadilan Islam ('*adl*) lebih menekankan keseimbangan dan penempatan yang tepat daripada kesetaraan matematis. Retribusi hanyalah satu bentuk. Dalam konteks kekerasan dalam keluarga, keadilan yang lebih tinggi ('*adl al-ihsānī* atau '*adl al-takmilī*) bertujuan tidak hanya menghentikan kesalahan, tetapi juga memulihkan keadaan ke tingkat lebih baik dibanding sebelum terjadi pelanggaran.<sup>15</sup> RJ mewujudkan keadilan transformatif ini: tidak sekadar menghukum, tetapi memperbaiki relasi, memulihkan martabat korban, dan mengembalikan pelaku ke jalur yang benar. Prinsip ini sejalan dengan pesan Qur'an: (QS. *Asy-Syura*: 40).

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى  
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi, barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (*islāh*), maka pahalanya ada pada Allah.”

RJ bukanlah konsep asing, melainkan manifestasi kontemporer dari nilai-nilai universal Islam seperti *islah*, masalah, dan *hifz al-maqāṣid*. Penerapannya dalam penanganan kekerasan anak di Polres Rejang Lebong, jika dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan terbaik anak, dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad operasional untuk mewujudkan keadilan substantif (*ḥaqq*) yang diperintahkan syariat dalam konteks

masyarakat modern. Praktik ini memberikan legitimasi religio-kultural yang kuat bagi RJ di tengah masyarakat Muslim setempat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak di Polres Rejang Lebong, dapat disimpulkan bahwa mekanisme RJ telah diterapkan secara selektif dan melalui tahapan yang sistematis dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan pendekatan ini tidak semata-mata diarahkan untuk menghentikan proses hukum, tetapi lebih menekankan pada upaya pemulihan korban, pembentukan tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial melalui tahapan asesmen, mediasi, penyusunan kesepakatan pemulihan, dan pemantauan setelah proses penyelesaian dilakukan.

Meskipun demikian, pelaksanaan RJ di Polres Rejang Lebong masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari aspek internal maupun eksternal. Beberapa kendala tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tingkat pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep keadilan restoratif, kondisi psikologis para pihak yang terlibat, serta perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu,

*Poenale* 3, no. 2 (2022): 113–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/ip.v3i2.2714>.

<sup>15</sup> Anthon Freddy Susanto, “Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga

Menurut Perspektif Hukum Pidana,” *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 245–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2470>.

optimalisasi penerapan RJ membutuhkan penguatan sistem pendampingan, pelaksanaan monitoring yang berkelanjutan, serta penyamaan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif.

Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah*, penerapan RJ memiliki relevansi dengan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan prinsip *iṣlah* (perbaikan), *maṣlahah* (kemaslahatan), dan upaya menghindari *mafsadah* (kerusakan). Pendekatan tersebut selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga berbagai aspek kehidupan manusia, terutama perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), serta kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dengan tetap menempatkan kepentingan dan keselamatan korban sebagai prioritas utama. *Restorative justice* tidak hanya dapat dipahami sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam sistem hukum modern, tetapi juga sebagai bentuk penerapan keadilan substantif yang mengintegrasikan aspek perlindungan, pemulihan, tanggung jawab, dan pencapaian kemaslahatan sosial.

## BIBLIOGRAPHY

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Angkasa, Angkasa, Rani Hendriana, Filep Wamafma, Ogiandhafiz Juanda, and Bhanu Prakash Nunna. "Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia." *JILS* 8 (2023): 93.

<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67866>.

Ashraf, Zeeshan. "Family Conflict Resolution in Islamic Law: Prophetic Methods and Contemporary Applications." *Available at SSRN* 5217675, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.5217675>.

B-257/SETMEN/HM.02.08/05/2025, Siaran Pers Nomor: "Menteri PPPA: Banyak Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor." BIRO HUMAS DAN UMUM KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor#>.

Baihaky, Muhammad Rif'an, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

Budi, Kukuh Pramono, Ghansham Anand, Shintya Yulfa Septiningrum, Nur Ezan Rahmat, and Xavier Nugraha. "Adjudicating Joint Property Dispute in Islamic Jurisprudence: Balancing the Best Interests of the Child with a Focus on Residency." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 23, no. 2 (2023): 245–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12278>.

Cholil, Mufidah, and Sudirman Sudirman. "Gender Equality in Islamic Family Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve

- Harmonious Family.” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 9, no. 2 (2019): 131–46.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>.
- Darmadi, Dandi. “Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan.” Universitas Hasanuddin, 2019.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31314/pjia.v8i1.291>.
- Erman, Erman. “Nusyûz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur`ân (Sebuah Pendekatan Tematis).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 9, no. 1 (2010): 1–14.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.
- Fitrian, Akbar, and Ali Muhammad. “Penerapan Metode Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 243–49.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2690>.
- “Hasil Wawancara Dengan Brigadir Polisi Erna K Alfianita, S.H.,M.M, Salah Satu Penyidik Di Unit PPA Polres Rejang Lebong, Pada Januari 2026,” n.d.
- Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari’ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Literasi Nusantara, 2022. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/165/1/MAQASHID> AL SYARI’AH%27AH%2C Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.pdf.
- Isba, Penias, and Marius Suprianto Sakmaf. “Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives: Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban Dan Pelaku.” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 14–30.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>.
- Ismadewi, Ni Kadek Ayu, and Widodo T Novianto. “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2017).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18290>.
- Isnawan, Fuadi. “Community-Based Restorative Justice for Offenders With Mental Disorders in Indonesia.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1665–82.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12636>.
- Kusworo, Daffa Ladro, and Maghfira Nur Khaliza Fauzi. “Hybrid Restorative Justice: Optimizing Cessation Of Prosecution The Case Theft Through Restorative Judicial House.” *Ius Poenale* 3, no. 2 (2022): 113–26.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/ip.v3i2.2714>.
- Mudawam, Syafaul. “The Uṣūl Al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization.” *Ayy-Syir’ab: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 315–34.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004>.
- Nagara, Airlangga Surya, Elizabeth Ayu Puspita Adi, and Reza Ilham Maulana. “Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- Terhadap Korban Dan Pelaku.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 13, no. 2 (n.d.): 154–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107070>.
- Purwanda, Sunardi, Handar Subhandi Bakhtiar, Nurul Miqat, Rafika Nur, and Manga Patila. “Formal Procedure Versus Victim’s Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 6, no. 2 (2022): 116–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v6i2.2041>.
- Putri, Elia, Annisa Humaira, Bella Puspita, Ganda Tua Sitohang, and Sahmadi Harahap. “Sosialisasi Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual Pada Lingkungan Madrasah Di Desa Durian: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 6344–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2359>.
- Sriwiyanti; Saefudin Siti, Wahyu; Aminah. “Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law.” *J. Islamic L.* 2 (2021): 168. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.335>.
- Susanto, Anthon Freddy. “Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana.” *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 245–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2470>.
- Umam, Arif Khoirul, Sri Endah Wahyuningsih, and Achmad Sulchan. “The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia.” *Law Development Journal* 4, no. 1 (2022): 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ldj.4.1.9-18>.
- Widowati, Widowati. “Justice for Children: Exploring Juvenile Criminal Law in Indonesia.” *West Science Law and Human Rights* 2, no. 04 (2024): 367–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1307>.